KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA

DENGAN

PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk

KANTOR CABANG KOLAKA

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PEMANFAATAN LAYANAN JASA PERBANKAN

Nomor : 100.3.7.1 - 02 - 2026

Nomor : 002/BMI/KC-KOLAKA/II/2026

Pada hari ini, hari Senin Tanggal Enam Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (16-02-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. H. AMRI, S.STP., M.Si : Bupati Kolaka, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 118 Kolaka yang diangkat Berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3.221 Tahun 2025 Tanggal 28 Januari 2025 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala D aerah serentak Tahun 2024 masa jabatan Tahun 2025 - 2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

II. ERWIN HATTA, S.H : Branch Manager PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Kolaka, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Akta Kuasa Direksi No. 144/B/DIR-SKU/I/2024 tanggal 15 Januari 2024 dan surat

Bank Muamalat	Pemerintah Daerah Kab. Kolaka			
Branch Manager	Sekretaris Daerah	Asisten II	Kabag Hukum	Kabag SDA dan Perekonomian

keputusan direksi nomor : 0013/HSE/TAP/REORG/I/ 2024 tanggal 44 Januari 2025 dari dan kareannya sah bertindak mewakili Direksi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, untuk dan atas nama PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Pemerintah Daerah yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di Kabupaten Kolaka.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Bank Umum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang menjalankan usaha di bidang perbankan dan salah satu kegiatan usahanya adalah menghimpun dana Pihak Ketiga serta menyediakan fasilitas *online banking system* dan menyediakan jasa perbankan lainnya bagi nasabah-nasabahnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju untuk sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengelolaan Keuangan dan Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Dengan mengingat ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kabupaten Kolaka di Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait.

Bank Muamalat	Pemerintah Daerah Kab. Kolaka			
Branch Manager	Sekretaris Daerah	Asisten II	Kabag Hukum	Kabag SDA dan Perekonomian

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah :

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk membentuk sinergi yang saling memberikan manfaat bagi PARA PIHAK dalam hal pengelolaan keuangan dan pemanfaatan layanan jasa perbankan.

(2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk :

- Memberikan kemudahan pelayanan, kecepatan, dan keamanan bagi **PIHAK KESATU** melalui pemanfaatan produk, jasa, dan layanan perbankan yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam Pengelolaan Rekening milik **PIHAK KESATU.**
- Meningkatkan layanan perbankan secara elektronik yang memungkinkan **PIHAK KESATU** untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan transaksi perbankan melalui media elektronik.

Pasal 2

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pengelolaan Keuangan dan Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Kolaka.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

(1) Penempatan Dana dalam bentuk Giro, deposito dan tabungan oleh **PIHAK KESATU** pada **PIHAK KEDUA.**

(2) Pemanfaatan Layanan Digital Perbankan milik **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK KESATU** dalam proses pengelolaan keuangan.

(3) Pemberian fasilitas Kredit oleh **PIHAK KEDUA** kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) selaku **PIHAK KESATU.**

Bank Muamalat	Pemerintah Daerah Kab. Kolaka			
Branch Manager	Sekretaris Daerah	Asisten II	Kabag Hukum	Kabag SDA dan Perekonomian

(4) Pengelolaan dan Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan Lainnya sesuai persetujuan dari PARA PIHAK

Pasal 4

PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

(2) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

(3) PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk wakilnya dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsi yang didelegasikan atau dilimpahkan dari masing-masing PIHAK

Pasal 5

JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

(2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri Kesepakatan Bersama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 6

SURAT - MENYURAT

(1) Untuk kepentingan surat - menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai Pejabat Penghubung :

Bank Muamalat	Pemerintah Daerah Kab. Kolaka			
Branch Manager	Sekretaris Daerah	Asisten II	Kabag Hukum	Kabag SDA dan Perekonomian

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA

Tujuan : Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka
Up. Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kolaka
Jalan Pemuda No. 118, Laloeha, Kec. Kolaka, Kabupaten Kolaka.

Telepon : (0405) 2321225

Email : bkad@kolakakab.go.id

PT. BANK MUAMALAT INDONESIA TBK. CABANG KOLAKA

Tujuan : Jl. Khairil Anwar No. 25 Kolaka,

Telepon : 0405 2324083
Faksimili : 0405 2323945
Email : bankmuamalatkolaka@gmail.com

(2) Semua surat-menyurat dianggap telah diterima sepanjang dialamatkan pada alamat tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) di atas.

(3) Semua surat menyurat harus dibuktikan dengan tanda terima.

Pasal 7

AMANDEMEN / ADDENDUM

(1) Apabila terjadi perubahan dalam isi Kesepakatan Bersama ini akibat adanya perubahan kesepakatan PARA PIHAK dapat dilakukan melalui *Amandemen* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam bentuk *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini

Bank Muamalat	Pemerintah Daerah Kab. Kolaka			
Branch Manager	Sekretaris Daerah	Asisten II	Kabag Hukum	Kabag SDA dan Perekonomian

Pasal 8

LAIN LAIN

(1) Dalam hal terjadi perselisihan terkait penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan kerja sama yang didasarkan pada Kesepakatan Bersama ini yang dilaksanakan berlandaskan pada prinsip kerja sama, keterbukaan informasi publik, transparansi dan anti korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku serta mengikat bagi PARA PIHAK meskipun pejabat-pejabat yang menandatangani Kesepakatan Bersama ini (pelaku-pelaku dalam Kesepakatan Bersama) telah ada penggantinya *(Ex Officio)*.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kolaka - Sulawesi Tenggara pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU, PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA	PIHAK KEDUA, PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk KANTOR CABANG KOLAKA
H. AMRI ,S.STP., M.Si **BUPATI KOLAKA**	**ERWIN HATTA, S.H** **BRANCH MANAGER**

Bank Muamalat CABANG KOLAKA

Bank Muamalat	Pemerintah Daerah Kab. Kolaka			
Branch Manager	Sekretaris Daerah	Asisten II	Kabag Hukum	Kabag SDA dan Perekonomian